



**PUTUSAN**  
Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syarif Hidayat Alias Kopral Bin Abdul Rohman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kp.Buaran Rt.003/009 Kel.Serua Indah  
Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Syarif Hidayat Alias Kopral Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Nopember 2021 s.d. tanggal 22 Desember 2021.

Pengadilan tinggi tersebut, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 150/PID.SUS/2021/PT.BTN tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 150/PID.SUS/2021/PT.BTN tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng., dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaan tanggal 1 September 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias KOPRAL Bin ABDUL ROHMAN bersama sama dengan sdr. BEMBENG (DPO) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan ,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,munisi, atau sesuatu bahan peledak, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH dan saksi AHMAD MAHESA sedang jaga parkir di Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan datang Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN bersama sdr. BEMBENG (DPO), kemudian sdr. BEMBENG (DPO) mengatakan “OH LO ORANGNYA YANG PETENTANG PETENTENG” dan langsung memukul saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH sebanyak 5 (lima) kali

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gagang senjata pistol jenis (Air Sofgan) milik sdr BEMBENG (DPO) yang telah dibawa dari rumah dan langsung mengenai bagian kepala belakang dan pipi / pelipis sebelah kiri mengakibatkan luka robek di pipi sebelah kiri, kemudian terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN memukul saksi.AHMAD MAHESA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai leher bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Alias KOPRAL Bin ABDUL ROHMAN bersama sama dengan sdr. BEMBENG (DPO) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan ,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan saksi MUHAMAD KHAIDIR SOLEH dan saksi AHMAD MAHESA sedang jaga parkir di Indomart Jl. Aria Putra Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan datang Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN bersama sdr. BEMBENG (DPO), kemudian Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN memukul saksi.AHMAD MAHESA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai leher bagian belakang,telinga, kemudian sdr. BEMBENG (DPO) memukul saksi MUHAMMAD KHAIDIR SOLEH kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan gagang senjata menyerupai pistol sebanyak 3 (tiga) kali hingga luka robek di pipi kiri didepan telinga kiri; Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.021 / SKP / RSSH / V / 2021.Tangsel dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MAHESA lahir di Tangerang tanggal

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2001 laki-laki pekerjaan karyawan swasta, pada tanggal 31 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat bengkak pada kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri dengan ukuran 2 cmx2cm bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 1cmx3cm bengkak pada kepala bagian belakang sebelah bawah dengan ukuran 3 cmx3cm bengkak pada kepala bagian kanan dibelakang telinga kanan dengan ukuran 2cmx2cm terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan dan dipulangkan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat ( 2 ) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tanggal 11 Nopember 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF HIDAYAT Als KOPRAL Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun berwarna hitam gagang Coklat (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 18 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Hidayat Alias Kopral Bin Abdul Rohman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun berwarna hitam gagang Coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid/2021/PN.Tng jo 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 23 Nopember 2021

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa Syarif Hidayat alias Kopral sebagaimana surat/akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 104/Akta.Pid/2021/PN.Tng jo 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng pada tanggal 25 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 30 Nopember sampai dedngan tanggal 06 Desember 2021 dengan surat Nomor W.29.U4/10949/PID.01/09/X/2021 tanggal 29 Niopember 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN





Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal krusial yang harus dipertimbangkan, karena tidak jelas apa keberatan penuntut umum terhadap putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat ( 2 ) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Bambang (DPO) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan di depan Indomaret Jl. Aria Putra, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan terhadap saksi korban Ahmad Mahesa dan Muhamad Khoidir S;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Bambang (DPO) melakukan perbuatan tersebut karena Bambang merasa tidak senang selalu dilihat oleh saksi korban Ahmad Mahesa, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya ikut-ikutan sebagai rasa solidaritas terhadap Bambang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ahmad Mahesa menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai bagian leher saksi korban;
- Bahwa sedangkan Terdakwa Bambang memukul saksi korban Ahmad Mahesa dengan menggunakan gagang senjata api air soft gun sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya sdr Bambang (DPO) memukul menggunakan gagang senjata api kepada saksi korban Muhammad Khaidir Soleh sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian kepala belakang dan pelipis kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi terdakwa saat itu adalah habis meminum minuman keras.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Ahmad Mahesa mengalami bengkak kepala kiri belakang telinga kiri, bengkak kepala belakang kiri dan bengkak kepala belakang bawah dan bengkak kepala kanan belakang telinga kanan, dengan kesimpulan Pasien mengalami trauma tumpul dan dapat mengganggu aktifitas ringan, dan korban dipulangkan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 021 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani dr. Haryono;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Muhammad Khaidir Soleh mengalami bengkak disertai luka robek di pipi kiri depan telinga kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Nomor : 022 / SKV / RSSH / V / 2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani dr. Haryono;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Terdakwa Syarif Hidayat alias Kopral telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, kecuali tentang strafmachtnya / pembedanaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ahmad Mahesa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian leher saksi korban, antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya, akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami trauma tumpul dan dapat mengganggu aktifitas ringan, dan korban dipulangkan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, sedangkan terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban Mohammad Khaidir Saleh;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa Bambang (DPO) memukul korban Ahmad Mahesa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang senjata air soft gun, dan kepada saksi korban Mohammad Khaidir Soleh sebanyak 5 (lima) kali ;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama oleh Terdakwa dengan Sdr Bembeng, akan tetapi yang paling banyak melakukan pemukulan kepada kedua korban khususnya korban Ahmad Mahesa adalah yang dilakukan oleh Sdr. Bembeng, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat berupa air soft gun, sehingga yang paling banyak andilnya menimbulkan sakit pada korban Ahmad Mahesa adalah Sdr Bembeng. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa juga harus proporsional dan berkeadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan sesuai pula dengan akibat yang ditimbulkannya, oleh karena itu maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 18 Nopember 2021 dikuatkan dengan perbaikan tentang strafmachtnya / pemidanaannya, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sedangkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat ( 2 ) ke- 2 Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1484/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 18 Nopember 2021, dengan perbaikan mengenai lamanya pemidanaan, yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayat Alias Koprul Bin Abdul Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”.

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun berwarna hitam gagang Coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2012, oleh kami : ENNID HASANUDDIN, S.H. C.N. M.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H. M.H. dan SOFYAN SYAH, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

RAMLI DARASAH, S.H. M.H.,

ENNID HASANUDDIN, S.H. C.N. M.H.,

SOFYAN SYAH, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti;

NURFU'AD, S.H.,